

UPG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :

Alamat :

Kepada Yth.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

JL. LETJEN SUTOYO MOJOSONGO

SURAKARTA 57127 JAWA TENGAH

TATA CARA PENYAMPAIAN	
1.	Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke : UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA JL. LETJEN SUTOYO MOJOSONGO, SURAKARTA 57127 JAWA TENGAH Telp. (0271) 856929 & Fax (0271) 855388 HP : 0815-6704-914 EMAIL ; spi.polkessolo@gmail.com
2.	Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3.	Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi
4.	Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16: Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi	

A. IDENTITAS PELAPOR			
1.	Nama Lengkap	:	
2.	Tempat & Tgl. Lahir	:	NO. KTP (NIK):
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:	
4.	Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/BUMN /BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	:	
5.	Alamat Kantor	:	
			Kel/DesaKecamatan..... Kab/Kota.....Provinsi..... Kode Pos
6.	Alamat Rumah	:	
			Kel/DesaKecamatan..... Kab/Kota.....Provinsi..... Kode Pos
7.	Alamat Pengiriman Surat*)	:	<input type="checkbox"/> Rumah <input type="checkbox"/> Kantor
8.	Alamat e-mail	:	Whatsapp:
9.	Nomor Telepon		Rumah:.....Kantor:.....Seluler:.....

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI				
JENIS PENERIMAAN		Harga/Nilai Nominal/Taksiran 3)	Kode Peristiwa Penerimaan 4)	Tempat dan Tanggal Penerimaan 5)
Kode 1)	Uraian 2)			
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama 6)	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat/Telepon/Faks/E-mail	
Hubungan dengan Pemberi 7)	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan Pemberian 8)	
Kronologi penerimaan 9)	
Dokumen yang dilampirkan 10): <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:	
Catatan tambahan (bila perlu) 11):	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....,20.....

Pelapor,

.....

PANDUAN PENGISIAN																			
<p>1) Diisi kode jenis penerimaan :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Uang</td> <td style="width: 50%;">f. Tiket perjalanan</td> </tr> <tr> <td>b. Barang</td> <td>g. Fasilitas penginapan</td> </tr> <tr> <td>c. Rabat (diskon)</td> <td>h. Perjalanan wisata</td> </tr> <tr> <td>d. Komisi</td> <td>i. Pengobatan cuma-cuma</td> </tr> <tr> <td>e. Pinjaman tanpa bunga</td> <td>j. Fasilitas lainnya</td> </tr> </table> <p>2) Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)</p> <p>3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal)</p> <p>4) Diisi kode peristiwa penerimaan</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat</td> <td style="width: 50%;">e. terkait seminar/diklat/workshop</td> </tr> <tr> <td>b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut</td> <td>f. tidak tahu</td> </tr> <tr> <td>c. Terkait tugas pelayanan</td> <td>g. lainnya (tuliskan pada kolom di atas)</td> </tr> <tr> <td>d. terkait tugas non pelayanan</td> <td></td> </tr> </table> <p>5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan</p> <p>6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)</p> <p>7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/ bawahan/saudara/dll.</p> <p>8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/dugaan lainnya.</p> <p>9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)</p> <p>10) Diisi dengan tanda "v" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada</p> <p>11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi UPG, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada UPG.</p>		a. Uang	f. Tiket perjalanan	b. Barang	g. Fasilitas penginapan	c. Rabat (diskon)	h. Perjalanan wisata	d. Komisi	i. Pengobatan cuma-cuma	e. Pinjaman tanpa bunga	j. Fasilitas lainnya	a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat	e. terkait seminar/diklat/workshop	b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut	f. tidak tahu	c. Terkait tugas pelayanan	g. lainnya (tuliskan pada kolom di atas)	d. terkait tugas non pelayanan	
a. Uang	f. Tiket perjalanan																		
b. Barang	g. Fasilitas penginapan																		
c. Rabat (diskon)	h. Perjalanan wisata																		
d. Komisi	i. Pengobatan cuma-cuma																		
e. Pinjaman tanpa bunga	j. Fasilitas lainnya																		
a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat	e. terkait seminar/diklat/workshop																		
b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut	f. tidak tahu																		
c. Terkait tugas pelayanan	g. lainnya (tuliskan pada kolom di atas)																		
d. terkait tugas non pelayanan																			

**UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 12B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung | sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.